



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)**



**DAN**

**UNIVERSITAS WARMADEWA**

**Tentang**

**“KEIKUTSERTAAN UNIVERSITAS WARMADEWA**  
**PADA PROGRAM IAI *AFFILIATED CAMPUS*”**

**Nomor: 09/MOU/IAI/XI/2017**

**Nomor: 2429/Unwar/PD-15/2017**

*Memorandum of Understanding* ini, dibuat pada hari Sabtu, tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (4-11-2017) oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), adalah asosiasi profesi akuntan yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta merupakan anggota *International Federation of Accountants* (IFAC) serta anggota sekaligus pendiri *ASEAN Federation of Accountants* (AFA), berkedudukan di Jakarta, Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Elly Zarni Husin, Ak., CA., FCMA., CGMA**, dalam jabatannya sebagai Direktur Eksekutif IAI, (selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”).
2. Universitas Warmadewa, adalah Perguruan Tinggi berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar 80235, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp. Park**, dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Warmadewa, (selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”, dan masing-masing disebut “**Pihak**”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan perlunya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas lulusan program studi akuntansi, maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama asosiasi profesi akuntan dan perguruan tinggi dalam mempersiapkan kapabilitas dan kompetensi calon akuntan profesional.
2. Dalam rangka mendukung program IAI *Affiliated Campus* yang dilaksanakan IAI untuk mengembangkan pendidikan tinggi akuntansi, dan untuk mencapai tujuan Universitas Warmadewa menjaga kualitas pendidikan dan lulusannya, maka Para Pihak setuju dan sepakat bersinergi dalam wujud keikutsertaan Universitas Warmadewa pada program IAI *Affiliated Campus*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam *Memorandum of Understanding*, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* ini meliputi program keanggotaan IAI, IAI *Exchange-Sharepoint*, PR *services, capacity building* perguruan tinggi, Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi dosen dan mahasiswa, dengan mengacu kepada benefit program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi **SILVER** yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama bekerjasama dengan Pihak Kedua.

## PASAL 2

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberikan *benefit* program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi Silver setiap tahun sebagai berikut:
  - a) Pemberian keanggotaan gratis selama 1 (satu) tahun kepada 15 (lima belas) orang dosen yang memenuhi persyaratan;
  - b) Pemberian sosialisasi Silabus Ujian *Certificate in Accounting, Finance and Business* dan *Chartered Accountant (CA)* Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - c) Pemberian 1 (satu) sosialisasi Ujian Profesi IAI;
  - d) Pemberian 1 (satu) *account* di *SharePoint-IAI Exchange* dengan nama [fewarmadewa@akuntanindonesia.or.id](mailto:fewarmadewa@akuntanindonesia.or.id) ;
  - e) Pemberian izin atas penggunaan logo IAI *Affiliated Campus* di dalam semua media komunikasi Pihak Kedua sesuai ketentuan Pihak Pertama;
  - f) Pemuatan logo dan *link website* Pihak Kedua pada *website* Pihak Pertama selama 6 (enam) bulan dengan ukuran dan penempatan yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
  - g) Pemuatan logo dan berita aktivitas Pihak Kedua pada Majalah Akuntan Indonesia yang diterbitkan Pihak Pertama dengan ukuran dan penempatan yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
  - h) Pemuatan informasi aktivitas Pihak Kedua pada *social media* Pihak Pertama sesuai ketentuan Pihak Pertama;
  - i) Pelaksanaan 1 (satu) kali *free* seminar keprofesian (3 jam);
  - j) Pelaksanaan 1 (satu) kali *Update PSAK* Terkini;
  - k) Pemberian Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi 3 (tiga) orang Dosen yakni 1 (satu) orang ujian CA Indonesia dan 2 (dua) orang ujian sertifikasi lain, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- l) Pemberian Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi 3 (tiga) orang Mahasiswa yakni 1 (satu) orang ujian CA Indonesia dan 2 (dua) orang ujian sertifikasi lain, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - m) Pemberian 1 (satu) paket modul *Chartered Accountant (CA)*;
  - n) Gratis mengikuti Simposium Nasional Akuntansi (SNA) bagi 1 (satu) orang dosen;
  - o) Gratis mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) *Free* 2 (dua) kali bagi 1 (satu) orang dosen;
  - p) Pemberian 1 (satu) buku SAK, 2 (dua) Majalah Akuntan Indonesia dan ED PSAK terbaru pada setiap penerbitan;
  - q) Pemberian Undangan Acara Khusus IAI dan Undangan Acara *Public hearing* PSAK IAI;
  - r) Pemberian Buku Terbitan IAI; dan
  - s) Menjadi tempat pelaksanaan Ujian Profesi IAI sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
2. Melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya bagi mahasiswa akuntansi peserta ujian Pihak Kedua sesuai standar dan prosedur pelaksanaan ujian sertifikasi Pihak Pertama.
  3. Biaya Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD) adalah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per peserta ujian. Biaya ini belum termasuk biaya keanggotaan, Anggota Muda IAI sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Biaya ujian sertifikasi lainnya akan ditentukan kemudian menyesuaikan dengan ketentuan biaya ujian sertifikasi IAI.
  4. Memberikan satu kali kesempatan mengulang Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya secara gratis bagi mahasiswa akuntansi peserta ujian Pihak Kedua yang dinyatakan tidak lulus ujian.

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Membayar kontribusi program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi Silver untuk tahun 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun;
2. Mengikutsertakan mahasiswa akuntansi yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama;
3. Membantu proses administrasi dan pendaftaran kolektif seluruh mahasiswa akuntansi peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian;
4. Melakukan pembayaran biaya ujian sesuai dengan jumlah mahasiswa akuntansi peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya;
5. Mendaftarkan seluruh mahasiswa akuntansi peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya menjadi Anggota Muda sesuai persyaratan keanggotaan yang ditetapkan Pihak Pertama;

6. Membantu proses administrasi dan pendaftaran kolektif keanggotaan seluruh mahasiswa akuntansi peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya;
7. Menyediakan lokasi, akomodasi, transportasi dan infrastruktur yang diperlukan untuk penyelenggaraan *free* seminar keprofesian, *Update* PSAK Terkini dan Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya;
8. Mematuhi standar dan prosedur pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)/Ujian Sertifikasi lainnya yang dilaksanakan Pihak Pertama;
9. Ujian sertifikasi Brevet A&B Terpadu IAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU**

1. *Memorandum of Understanding* ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
2. *Memorandum of Understanding* dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang berkeinginan memperpanjang Jangka Waktu *Memorandum of Understanding* kepada Pihak Lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya *Memorandum of Understanding*.

### **PASAL 4**

#### **PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Mandiri KCP Jakarta Cik Ditiro, nomor rekening 122.000431206.5 dan/atau rekening Ikatan Akuntan Indonesia, Bank BCA KCP Jakarta Thamrin Nine, nomor rekening 539.539.1957.

### **PASAL 5**

#### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN**

1. *Memorandum of Understanding* ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan *Memorandum of Understanding* ini, Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
3. Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui perantara Pengadilan.

## PASAL 6

### PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan *Memorandum of Understanding* harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau *facsimilie* atau *electronic mail* (e-mail) dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta 10310

Telepon : 021 - 31904232

Fax : 021 - 3900016

Email : [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Up. : Edward Tanujaya, Direktur Komunikasi & Pemasaran IAI

#### PIHAK KEDUA

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa (Unwar)

Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar 80235

Telepon : 0361 244450

Fax : 0361 244450

Email : [akuntansi.unwar@gmail.com](mailto:akuntansi.unwar@gmail.com)

Up. : A. A Ayu Erna Trisnadewi, Ketua Jurusan Akuntansi Unwar

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak yang lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

## PASAL 7

### LAIN-LAIN

1. Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan nama, logo dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pihak Pertama di luar lingkup *Memorandum of Understanding* ini tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama.
2. Apabila ada perubahan biaya kontribusi Program IAI *Affiliated Campus* kualifikas Silver dan harga khusus Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar/Ujian Sertifikasi lainnya, maka Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Pihak Kedua dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum adanya perubahan.
3. Apabila ada perubahan keikutsertaan kualifikasi Program IAI *Affiliated Campus* maka Pihak Kedua akan menyampaikan kepada Pihak Pertama dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum adanya perubahan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini atau perubahan atas ketentuan dalam *Memorandum of Understanding* ini akan diatur kemudian atas pemufakatan dan persetujuan bersama, yang akan dituangkan dalam bentuk addendum *Memorandum of Understanding* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan *Memorandum of Understanding* ini.

Demikian *Memorandum of Understanding* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang diberi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan dalam *Memorandum of Understanding* ini.

Denpasar, 4 November 2017

PIHAK PERTAMA  
Direktur Eksekutif IAI

PIHAK KEDUA  
Rektor Universitas Warmadewa



Elly Zarni Husin, Ak., CA.,  
FCMA., CGMA.

Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp. Park.